



PUTUSAN

Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT CARBON & ELECTRIC berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Rungkut No: 30 Surabaya, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No: 4 Tanggal 4 Februari 1963 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Kadiman yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki/dirubah dengan naskah/ Akta No: 13 tertanggal 23 Agustus 1971 dan Akta No : 6 tanggal 8 Februari 1972 dibuat dihadapan Notaris Raden Soedjono di Surabaya, dan dengan anggaran dasar beserta perubahannya, telah disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1972 Nomor ; J.A.5/47/8 dan telah diumumkan dalam lembaran tambahan nomor : 310/1972 dari berita negara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 1972 akta No: 67; dan telah didaftarkan dalam buku Register yang dimaksud, pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan nomor : 516/1972 pada tanggal 8 Juni 1972, dalam hal ini diwakili oleh Ir. DAVY ARMIJN MALADA, berkewarganegaraan Indonesia selaku Direktur Utama , bertempat tinggal di Jalan Kalijudan Indah Blok L / 29 RT: 003 RW: 007 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, email : buyerce01@gmail.com, bertindak mewakili Perusahaan penunjukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT. CARBON & ELECTRIC berdasarkan Perubahan perubahan anggaran Dasar dengan akta No: 1 tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan

Halaman ke-1 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris YATININGSIH, SH.MH. yang berkedudukan di Jalan Comal No: 23 Surabaya. Dengan anggaran dasar berikut perubahan telah ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0043388.AH.01.02 tahun 2021 ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2021.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 (terlampir), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan memberikan kuasa kepada :

1. Willy Juniadi, S.H.;
2. Lina Candra Dewi, S.H.;
3. Arlisah Sri Utami, S.H.;

Semua Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat "WILLY JUNIADI & Co'-Advocates and Counsellors at law " di Jalan Raya Klampis Jaya 33 47,Komplek Ruko MILLENIA 33-P,Surabaya, email : linachadradewi65@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN:

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan 12950;

Bahwa Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 5/15/AS.00.03/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 memberi kuasa kepada:

1. Reni Mursidayanti: Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker R.I;
2. Hendry Wijaya: Koordinator Bidang Pertimbangan Hukum, Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum Kemnaker;
3. Pereddi Sihombing: Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro Hukum Kemnaker;

Halaman ke-2 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aris Triwidiyanto: Subkoordinator Pengawasan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Ditjen Pembinaan Pengawasan K3 Kemnaker;
 5. Rima Pratiwi: Subkoordinator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum Kemnaker;
 6. Lukas: Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Subkelompok Substansi Advokasi Hukum, Biro Hukum Kemnaker;
 7. Andreas J Sinaga: Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Subkelompok Substansi Advokasi Hukum, Biro Hukum Kemnaker;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 451/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 451/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 451/PEN-PPJP/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 September 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 451/PEN-PP/2023/PTUN.JKT tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 451/PEN-HS/2023/PTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman ke-3 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 17 Oktober 2023 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/14/AS.00.02/VII/2023., tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. WIDODO HP. Dkk 8 (Delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electric Periode Tahun 2017 S.d Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 11 Juli 2023;
(untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa")

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (KOMPETENSI)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), untuk selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), untuk selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang*

Halaman ke-4 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, *Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan*
5. *fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”;*
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan, “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Halaman ke-5 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”
7. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menetapkan dan mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya yang dijelaskan dibawah ini;
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), untuk selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan “*Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;*”
 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan, “*Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota/Kota menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan*”;
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12), untuk selanjutnya disebut Permenaker No. 1

Halaman ke-6 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan:

1. Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan;
(1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (a). Kekurangan pembayaran upah minimum;
 - (b). Kekurangan pembayaran upah lembur; dan
 - (e). Perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (1) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah;
 - (2) Dalam hal para pihak tidak menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - (3) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan keputusan final dan wajib dilaksanakan;
 - (4) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - (5) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Bahwa selanjutnya di dalam Lampiran Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, pada Format 5 ditetapkan pejabat yang menandatangani surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang, yaitu ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, dan mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Tergugat *incassu* Pengawas

Halaman ke-7 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja mempunyai kewenangan secara atributif dalam menerbitkan Objek Sengketa;

4. Bahwa selanjutnya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konkret, karena Objek Sengketa tidak abstrak tetapi jelas wujudnya berupa surat penetapan dan jelas apa yang dilakukan;
 - b. Individual, karena surat penetapan tersebut ditujukan secara khusus kepada Penggugat, tidak ditujukan untuk umum atau orang lain;
 - c. Final, karena telah difinitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai Badan Hukum perdata sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Objek Sengketa pada *point* ke-empat halaman 3 bahwa penetapan ulang ini bersifat final dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sifat final juga ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (4) Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang disebutkan, *"perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan"*;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan Menunjuk sebagaimana Putusan terdahulu yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor: 231/G/2021/PTUN-JKT tanggal 11 Mei 2021, dan telah berkekuatan Hukum Tetap dengan No register perkara : 229K/TUN/2022 yang diputus tanggal 7 April 2022, Perkara Nomor: 231/G/2021/PTUN-JKT tanggal 11 Mei 2021 adalah Perkara antara PT. PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Sebagai PENGGUGAT melawan PENGAWAS

Halaman ke-8 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT PEMBINAAN
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA sebagai TERGUGAT dengan amar Putusan
Sebagai Berikut :

Putusan perkara Nomor: 231/G/2021/PTUN-JKT tanggal 11 Mei
2021 :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan batal Surat Penetapan Ulang Pengawas ketenagakerjaan No: 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak pekerja/buruh berupa upah kerja lembur Atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari periode tahun 2013- 2018
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat penetapan ulang Pengawas ketenagakerjaan No: 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak pekerja/buruh berupa upah kerja lembur Atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari periode tahun 2013- 2018
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 498.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Perkara No : 229K/TUN/2022 yang diputus tanggal 7 April 2022
Perkara antara PT. PELAYARAN NASIONAL EKALYA
PURNAMASARI Sebagai PEMOHON KASASI melawan
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
PEMBINAAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN

Halaman ke-9 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA sebagai TERMOHON KASASI dengan amar Putusan Sebagai Berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan KASASI dari Pemohon Kasasi PT. PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No: 161/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 231/G/2021/PTUN-JKT tanggal 11 Mei 2021

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan batal Surat Penetapan Ulang Pengawas ketenagakerjaan No: 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak pekerja/buruh berupa upah kerja lembur Atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari periode tahun 2013- 2018
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat penetapan ulang Pengawas ketenagakerjaan No: 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak pekerja/buruh berupa upah kerja lembur Atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari periode tahun 2013- 2018
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka pokok permasalahan di dalam perkara a quo termasuk lingkup sengketa tata usaha negara, oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini

Halaman ke-10 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo.

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Upaya Administratif:

1. Surat Keberatan

Bahwa Penggugat sebagai yang kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat berupa Penetapan dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan a quo nomor: 560/3261/108.5/2022 tanggal 05 Oktober 2022 telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Surat Keberatan, kepada Tergugat yang dikirim melalui Ekspedisi Pengiriman Surat JNE yang akan sampai dan diterima oleh Tergugat pada tahun 2022 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a jo. Pasal 77 ayat 1, 4 dan 5 UU. No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa dengan surat keberatan a quo Penggugat meminta kepada Tergugat agar mencabut penetapan a quo. Akan tetapi dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat a quo oleh Tergugat, yakni tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat 4 UU No. 30 tahun 2014 ternyata Tergugat memberikan jawaban penerapan perhitungan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, apapun sebagaimana dimaksud sebagai penyelesaian administrasi berupa pencabutan atas penetapan surat dari Tergugat a quo.

2. Banding Administratif

Bahwa oleh karena Tergugat dalam waktu yang ditentukan perundang-undangan tidak memberikan jawaban apapun yang dimaksudkan sebagai penyelesaian administrasi berupa pencabutan atas penetapan Tergugata quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014, Penggugat dengan Surat Nomor 026/WJ/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 mengajukan Banding Administrasi kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerja Republik Indonesia Direktorat Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja di Jakarta yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2023, dengan harapan Tergugat

Halaman ke-11 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



dapat memberikan penyelesaian administrasi berupa pencabutan atas penetapan Tergugat a quo. Akan tetapi setelah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014, ternyata Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah memberikan jawaban yang pada intinya perhitungan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa oleh karena upaya administrasi, baik berupa keberatan maupun banding administratif telah Penggugat tempuh, namun pada kenyataannya Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya penetapan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana dimaksudkan sebagai penyelesaian administrasi berupa pencabutan penetapan Tergugat a quo dengan menempuh upaya administratif sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan tidak menghapus hak Penggugat untuk mengajukan gugatan di PTUN, kemudian Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2023 melalui jasa Kurir JNE telah mengirim Surat No : 026/WJ/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023 Perihal : Surat Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang kepada Menteri Tenaga Kerja RI. yang dapat dipastikan pada tanggal 14 Agustus 2023 telah sampai dan diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (tergugat) Namun oleh karena PERMENAKER Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan dasar hukum untuk mengajukan upaya keberatan administratif kepada Menteri Tenaga Kerja RI tidak mengatur batas waktu kewajiban bagi Menteri Tenaga Kerja RI atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk memberikan penetapan atau keputusan atas surat keberatan Penggugat a quo, maka rujukan penyelesaiannya Penggugat mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan :

Halaman ke-12 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- a. Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;
 - b. PERMA No. 6 Tahun 2018 Bab II Pasal 2 dan Bab V pasal 5; Bab II Pasal 2 : "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*"; Bab V pasal 5 : "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*";
2. Bahwa, berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan yang mana PENGGUGAT adalah orang yang tidak ditujukan langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maksimal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.
 3. Bahwa Penetapan Tergugat dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan a quo Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Carbon & Electric dan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 baru diketahui Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023 yang setelah menerima Surat Keputusan Tergugat berupa penetapan dan 3 (tiga) lampiran surat penetapan a quo yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat.
 4. Bahwa atas objek sengketa a quo Penggugat telah pula menempuh upaya administratif terhadap Surat Keputusan Tergugat quo baik berupa "keberatan" sebagaimana Surat Keberatan, tertanggal 10 Agustus 2023 Nomor: 026/WJ/VIII/2023 kepada Tergugat sebagaimana surat Penggugat Nomor :026/WJ/VIII/2023, tertanggal 10 Agustus 2023 dan diterima pada tanggal 14 Agustus 2023. Akan

Halaman ke-13 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



tetapi dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari atau paling lambat sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana waktu yang telah ditentukan Pasal 78 ayat 4 UU No. 30 tahun 2014, Kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R.I di Jakarta telah memberikan jawaban yang pada intinya penetapan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak adanya surat penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja R.I. nomor 5/14/AS/00.02/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan ulang Kekurangan pembayaran upah minimum atas nama saudara WIDODO HP. Dkk 8 (delapan) orang untuk tahun 2017 s/d 2020. Meskipun kemudian Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2023 baru mendapat surat jawaban penolakan permohonan penetapan ulang a quo dari Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dengan demikian gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PERATUN.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Bahwa Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) disebutkan, "seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Halaman ke-14 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



2. Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat karena mengakibatkan Penggugat diputus untuk melaksanakan pembayaran kekurangan kekurangan upah kepada Widodo HP, Dkk 8 (Delapan) seluruhnya sebesar Rp. 843.719.635,22 (Delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima koma dua puluh dua rupiah), tanpa prosedur, pemeriksaan, koreksi, dan dasar hukum yang jelas serta bukan merupakan kewajiban Penggugat untuk memenuhi/membayar ke 8 karyawan ;
3. Bahwa penerapan pengupahan yang diterima oleh pekerja/buruh berdasarkan bukti lainnya seperti perjanjian kerja bersama (PKB) atau Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sistem pengupahan No Work No Pay, Rekening Koran sudah sesuai ditetapkan oleh Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Timur a quo prihal pengupahan Karyawan;
4. Bahwa kekurangan Upah dari 8 Karyawan yang tersebut dalam Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Nomor: 5/14/AS.00.02/VII/2023., tanggal 11 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur , Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electric Periode Tahun 2017 S.d Tahun 2020, Upah tersebut diatas sebagian telah dibayarkan melalui rekening BCA terjumlah sesuai Upah Minimum Kota Surabaya ke atas nama masing masing karyawan;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Penetapan dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan objek sengketa a quo yang telah menetapkan dan memperhitungkan kekurangan pembayaran upah/selisih upah pekerja/buruh untuk tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 yang kemudian mewajibkan Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penetapan itu untuk membayar kekurangan (selisih) upah tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) Lampiran Penetapan a quo Tahun 2017 sebesar Rp 172.013.051.00, Tahun 2018 sebesar

Halaman ke-15 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Rp.198.794.500.56, Tahun 2019 Rp 226.985.848.56 dan tahun 2020 Rp 245.926.235.10;- Total sebesar Rp.843.719.635,22,- tanpa Prosedur dan dasar hukum yang jelas serta bukan kewajiban Penggugat dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh karena harus membayar kekurangan upah para pekerja sebagaimana telah ditetapkan Tergugat dalam penetapan dan lampiran surat penetapan a quo;

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legitima persona stendi in judico) dan kepentingan yang cukup (point d'interes) untuk mengajukan gugatan agar Objek Sengketa di dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN SEBAGAI BERIKUT

Alasan obyek Sengketa Cacat Formil

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12), untuk selanjutnya disebut Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan Dalam hal PARA PIHAK tidak menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
2. Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan dengan Surat Penetapan objek sengketa a quo yang telah menetapkan dan memperhitungkan kekurangan pembayaran upah/selisih upah pekerja/buruh untuk tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 yang kemudian mewajibkan Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penetapan itu untuk membayar kekurangan (selisih) upah tahun

Halaman ke-16 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) Lampiran Penetapan a quo Tahun 2017 sebesar Rp 172.013.051.00, Tahun 2018 sebesar Rp.198.794.500.56, Tahun 2019 Rp 226.985.848.56 dan tahun 2020 Rp 245.926.235.10;- Total sebesar Rp.843.719.635,22,;

3. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan dan Perundangan yang ditetapkan dengan membayar Upah Minimum Kota Surabaya ke atas nama masing masing karyawan dan adapun kekurangan Upah untuk 8 orang karyawan tidak berjumlah delapan Ulang dan kekurangan tersebut pun disepakati dengan adanya Perjanjian bersama yang didaftarkan di PHI, maka dalam Hal Penggugat adalah Pihak yang dirugikan maka Penggugat mempunyai Hak meminta Tergugat melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12), untuk selanjutnya disebut Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, pada Pasal 28;

Bahwa dalam hal para pihak dalam hal ini adalah Penggugat tidak menerima Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor: 5/14/AS.00.02/VII/2023., tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. WIDODO HP. Dkk 8 (Delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electric Periode Tahun 2017 S.d Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa adapun kewajiban yang telah disampaikan Penggugat dengan Surat Keberatan keberatan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Tingkat Propinsi Jawa Timur dan pada Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementrian Ketenagakerjaan RI di Jakarta untuk Keterangan kewajiban Pembayaran Penggugat kepada 8 Karyawan yang dimaksud adalah sebesar kurang lebih Rp. -51.929.882 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh

Halaman ke-17 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

RATA-RATA SELISIH BAYAR

EKO WIDODO			
TAHUN	UMK	RATA RATA YANG DITERIMA	KETERANGAN SELISIH
2017	3.296.212	3.739.918	Lebih dari umk 443.706
2018	3.583.135	3.681.993	Lebih dari umk 98.681
2019	3.871.052	3.858.848	Kurang dari umk 12.204
2020	4.200.479	3.894.246	Kurang dari umk 306.233

WIDODO HP			
TAHUN	UMK	RATA RATA YANG DITERIMA	KETERANGAN SELISIH
2017	3.296.212	3.560.016	Lebih dari umk 263.804
2018	3.583.135	3.670.024	Lebih dari umk 86.712
2019	3.871.052	3.919.806	lebih dari umk 48.754
2020	4.200.479	4.024.274	Kurang dari umk 176.205

M.ICHWAN			
TAHUN	UMK	RATA RATA YANG DITERIMA	KETERANGAN SELISIH
2017	3.296.212	2.922.977	kurang dari umk 373.235
2018	3.583.135	3.320.971	kurang dari umk 262.341
2019	3.871.052	3.633.748	Kurang dari umk 237.304
2020	4.200.479	3.902.215	Kurang dari umk 298.264

IRFANDI MASIFTARI			
-------------------	--	--	--

Halaman ke-18 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN	UMK	RATA RATA YANG DITERIMA	KETERANGAN SELISIH
2017	3.296.212	3.400.143	Lebih dari umk 103.931
2018	3.583.135	3.424.515	Kurang dari umk 158.797
2019	3.871.052	3.629.387	Kurang dari umk 241.665
2020	4.200.479	3.708.017	Kurang dari umk 492.462

ANANG			
TAHUN	UMK	RATA RATA YANG DITERIMA	KETERANGAN SELISIH
2017	3.296.212	3.677.159	Lebih dari umk 380.947
2018	3.583.135	3.872.298	Lebih dari umk 288.986
2019	3.871.052	4.019.545	Lebih dari umk 148.493
2020	4.200.479	4.360.089	Lebih dari umk 159.610

SUWANDI			
TAHUN	UMK	RATA RATA YANG DITERIMA	KETERANGAN SELISIH
2017	3.296.212	3.473.429	Lebih dari umk 117.217
2018	3.583.135	3.632.797	Lebih dari umk 49.485
2019	3.871.052	3.886.187	Lebih dari umk 15.135
2020	4.200.479	4.005.643	Kurang dari umk 194.836

SUTIKNO			
TAHUN	UMK	RATA RATA YANG DITERIMA	KETERANGAN SELISIH
2017	3.296.212	3.610.647	Lebih dari umk 314.435
2018	3.583.135	3.655.286	Lebih dari umk 71.974
2019	3.871.052	3.987.105	Lebih dari umk

Halaman ke-19 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



			116.053
2020	4.200.479	4.513.395	Lebih dari umk 312.916

M. NUR ALHAMDANY			
TAHUN	UMK	RATA RATA YANG DITERIMA	KETERANGAN SELISIH
2017	3.296.212	3.247.027	Kurang dari umk 49.185
2018	3.583.135	3.245.125	Kurang dari umk 338.187
2019	3.871.052	3.351.444	Kurang dari umk 519.608
2020	4.200.479	3.458.024	Kurang dari umk 742.455

Bahwa atas perincian daftar Pembayaran 8 Karyawan diatas adalah rata rata selisih pertahunnya dan Adapun perincian jumlah selisih Perbulannya pada tahun 2017 kami lampirkan dalam table tersendiri, dan total keseluruhan selisih kurang bayar yang harus dibayar Penggugat pada Tahun 2017 S.d Tahun 2020; sebesar kurang lebih Rp. -51.929.882 (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN	YANG HARUS DIBAYAR
2017	Rp. 8.329.941
2018	Rp. 9.353.993
2019	Rp. 12.403.100
2020	Rp.21.842.848
TOTAL	Rp. 51.929.882

Bahwa atas pihak yang keberatan atas penetapan dari Tergugat, Penggugat Mohon, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 yakni Penggugat dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk lebih teliti memeriksa kebenaran perhitungan kekurangan Upah Karyawan;

Halaman ke-20 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU. No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”.

Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas penetapan objek sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Alasan Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

1. Bahwa menjadi amat sempurna dengan ketidakcermatan dari Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar ;
 - a. Asas Fair Play, artinya pemerintah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap kebijakan publik yang dibuatnya ;
 - b. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme :
 - 1) Asas Kepastian Hukum, artinya di dalam pemerintahan menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekuen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum;
 - 2) Asas Kecermatan, artinya pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;...
 - 3) Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan

Halaman ke-21 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999;

- 4) Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;

Oleh karena itu telah cukup bukti bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig overhead daad*), bertentangan dengan aturan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- a. Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;-

Maka cukup beralasan menurut hukum agar Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

2. Bahwa menurut Philip M. Langbroek, asas kepastian hukum (legal certainty) memiliki dua pengertian. Pertama, asas kepastian hukum berarti suatu keputusan badan administrasi harus jelas substansi/isinya. Kedua, asas kepastian hukum berarti badan administrasi tidak membuat keputusan kepada seseorang atau organisasi yang sifatnya retroaktif (dikutip dari A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedua 2019, halaman 159);
3. Bahwa di dalam Objek Sengketa tidak jelas substansi atau isinya antara lain tidak jelas dasar perhitungan kekurangan upah terdiri dari komponen upah apa saja, apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Selanjutnya apakah perhitungan kekurangan upah tersebut, kekurangan upah pada

Halaman ke-22 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



hari kerja atau kekurangan upah pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi? Tidak jelas juga dalam per hari berapa kelebihan jam kerjanya untuk masing-masing pekerja sehingga bisa dihitung dengan pasti berapa kekurangan pembayaran upah perbulannya?;

4. Bahwa dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan dapat dipersiapkan secara cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan;
5. Bahwa berdasarkan pengertian asas di atas, suatu keputusan atau tindakan yang akan diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau keputusan harus dipersiapkan dan diteliti secara cermat sebelum ditetapkan atau diputuskan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena keputusan tersebut;
6. Bahwa oleh karena begitu ketatnya regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan RI terkait syarat-syarat impor bahan baku ditambah dengan situasi Negara-negara eropa yang kini sedang dilanda Pandemi Covid19, telah memberikan dampak yang serius, semakin sulit pemenuhan bahan baku logam dan plastik bagi industri Carbon di Indonesia yang mengandalkan baku tersebut, sehingga berdampak beberapa pabrik logam tidak dapat bertahan dan harus menutup pabrik);
7. Bahwa sebagai akibat dari semakin sulitnya penyediaan bahan baku logam dan plastik yang berimbas semakin jauhnya pencapaian target produksi Carbon Penggugat, ditambah dengan persoalan semakin sepihnya permintaan konsumen akan beberapa produk Carbon di atas, sehingga berimbas signifikan tidak saja pada kemampuan cash flow dalam membiayai operasional pabrik, akan tetapi juga kemampuan untuk membayar upah para pekerja Penggugat. Namun demikian meskipun sedang dalam kesulitan financial, Penggugat masih berupaya untuk

Halaman ke-23 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



mempertahankan perusahaan agar tetap beroperasi sehingga belum sampai merumahkan atau rasionalisasi para pekerjanya atau bahkan lebih jauh mengambil kebijakan menghentikan beroperasi dan melakukan penutupan perusahaan (lock out) seperti perusahaan-perusahaan Carbon lainnya;

8. Bahwa pada saat perusahaan Penggugat sedang berupaya menata diri untuk dapat bertahan dan tidak sampai merasionalisasi karyawan dan atau bahkan menghentikan operasional pabrik, secara mengejutkan Tergugat menerbitkan Surat Perintah dengan surat mana Tergugat pada tahun 2022 bermaksud akan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, dengan alasan Tergugat karena ada laporan pengaduan Serikat Pekerja Kabupaten/Kota Surabaya pada tahun yang sama yakni tahun 2022, bahwa Penggugat tidak melaksanakan pengupahan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten/Kota Surabaya Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017, Nomor : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor : 5/14/AS.00.02/VII/2023., tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. WIDODO HP. Dkk 8 (Delapan) Orang

Halaman ke-24 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electric Periode Tahun 2017 S.d Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 11 Juli 2023;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor : 5/14/AS.00.02/VII/2023., tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. WIDODO HP. Dkk 8 (Delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electric Periode Tahun 2017 S.d Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 11 Juli 2023;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat melalui sistem aplikasi pengadilan (e-Court) telah menyampaikan jawaban secara elektronik tertanggal 7 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada sidang secara elektronik tanggal 7 November 2023 dengan dalil bantahan sebagai berikut:

BAHWA DENGAN TEGAS TERGUGAT MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI SECARA TEGAS KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT.

DALAM EKSEPSI

- ❖ Eksepsi Kewenangan Absolut
 - I. Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara AbsolutBerdasarkan konstruksi gugatan Penggugat, menurut Tergugat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Pengadilan TUN Jakarta) tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman ke-25 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- Bahwa berdasarkan pada konstruksi gugatan Penggugat, menerangkan yang menjadi dasar permasalahan (substansi pokok) dalam guatan Penggugat adalah mengenai perbedaan pendapat/perselisihan atas perhitungan hak-hak pekerja/buruh, berupa kekurangan pembayaran upah atas Upah Minimum.

- Bahwa substansi pokok gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perbedaan pendapat atas perhitungan kekurangan pembayaran upah terhadap Upah Minimum dapat dijumpai dalam posita gugatan, antara lain sebagai berikut:

a. Posita gugatan halaman 12 angka 2

"Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat karena mengakibatkan Penggugat diputus untuk melaksanakan pembayaran kekurangan upah kepada Widodo HP. DKK 8 (Delapan) seluruhnya sebesar Rp.843.719.635,22 (Depalan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluhlima koma dua puluh dua rupiah), tanpa prosedur, pemeriksaan, koreksi, dan dasar hukum yang jelas serta bukan merupakan kewajiban Penggugat untuk memenuhi/membayar ke 8 karyawan".

b. Posita gugatan halaman 12 angka 5

"Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Penetapan dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan objek sengketa a quo yang telah menetapkan dan memperhitungkan kekurangan pembayaran upah/selisih upah pekerja/buruh untuk tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020...dst, tanpa

Halaman ke-26 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Prosedur dan dasar hukum yang jelas serta bukan kewajiban Penggugat dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh karena harus membayar kekurangan upah para pekerja...dst”.

c. Posita gugatan halaman 13 angka 3

“Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan dengan Surat Penetapan objek sengketa a quo yang telah menetapkan dan memperhitungkan kekurangan pembayaran upah/selisih upah pekerja/buruh untuk tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 yang kemudian mewajibkan Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penetapan itu untuk membayar kekurangan (selisih) upah tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) Lampiran Penetapan a quo Tahun 2017 sebesar Rp. 172.013.051.00, Tahun 2018 sebesar Rp.198.794.500.56, Tahun 2019 Rp. 226.985.848.56 dan tahun 2020 Rp. 245.926.235.10;- Total sebesar Rp.843.719.635,22.,”

d. Posita gugatan halaman 13 s.d. halaman 17 angka 3:

“Bahwa berdasarkan Fakta Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan dan Perundangan yang ditetapkan dengan membayar Upah Minimum Kota Surabaya ke atas nama masing-masing karyawan dan adapun kekurangan Upah untuk 8 orang karyawan tidak berjumlah delapan ulang...dst”

“Bahwa Adapun Kewajiban yang telah disampaikan Penggugat dengan Surat Keberatan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Tingkat Propinsi Jawa Timur dan pada Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta untuk

Halaman ke-27 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan kewajiban Pembayaran Penggugat kepada 8 Karyawan yang dimaksud adalah kurang lebih Rp.- 51.929.882 (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapa rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

RATA-RATA SELISIH BAYAR

EKO WIDODO			
TAHUN	UMK	RATA RATA YANG DITERIMA	KETERANGAN SELISIH
2017	3.296.212	3.739.918	Lebih dari umk 443.706
2018	3.583.135	3.681.993	Lebih dari umk 98.681
2019	3.871.052	3.858.848	Kurang dari umk 12.204
2020	4.200.479	3.894.246	Kurang dari umk 306.233

dst...

Bahwa atas perincian daftar Pembayaran 8 Karyawan diatas adalah rata-rata selisih pertahunnya dan Adapun perincian jumlah selisih Perbulannya pada tahun 2017 kami lampirkan dalam table tersendiri, dan total keseluruhan selisih kurang bayar yang haris dibayar Penggugat pada Tahun 2017 s.d. Tahun 2020; sebesar kurang lebih Rp. -51.929.882 (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

TAHUN	YANG HARUS DIBAYAR
2017	Rp. 8.329.941
2018	Rp. 9.353.993
219	Rp. 12.403.100
2020	Rp. 21.842.848
TOTAL	Rp. 51.929.882

Halaman ke-28 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Penggugat, Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan upah atas Upah Minimum terhadap WIDODO HP, DKK 8 (delapan) orang pekerja/buruh PT. CARBON & ELECTRIC, sebagaimana yang diperintahkan Tergugat melalui Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/14/AS.00.02/VII/2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. Widodo HP, DKK 8 (delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electronic Periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2020 (Objek Sengketa).

Menurut Penggugat sekurang-kurangnya kekurangan upah minimum yang seharusnya dibayar oleh Penggugat adalah sebesar kurang lebih Rp. 51.929.882 (*lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*), bukan sebesar Rp.843.719.635,22 (*delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima dua puluh dua rupiah*) (*vide* Posita gugatan halaman 13 s.d. halaman 17 angka 3).

- Bahwa oleh karena substansi pokok yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatan adalah mengenai perbedaan pendapat atas perhitungan kekurangan pembayaran Upah Minimum terhadap WIDODO HP, DKK 8 (delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electronic Periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2020, penyelesaiannya harus diselesaikan dalam koridor hukum ketenagakerjaan dan bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Pengadilan TUN Jakarta).

Halaman ke-29 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Dasar hukum ketenagakerjaan yang mengatur perbedaan pendapat atas perhitungan kekurangan pembayaran Upah Minimum, dapat Tergugat uraikan di bawah ini sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan pendapat atas pembayaran kekurangan Upah Minimum menurut hukum ketenagakerjaan perbedaan pendapat tersebut dikategorikan sebagai perselisihan hubungan industrial dalam bentuk perselisihan hak. Definisi perselisihan hubungan industrial diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004), yang berbunyi:

"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan"

Selanjutnya yang dimaksud dengan perselisihan hak dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, sebagai berikut:

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

- Bahwa untuk memahami "hak" pekerja/buruh antara lain menerima upah ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman ke-30 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



(UU 13/2003) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), mengartikan “upah” sebagai berikut:

“upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

- Bahwa berdasarkan uraian literatur tersebut di atas, mengatur bahwa perselisihan perhitungan pembayaran Upah Minimum dikategorikan sebagai bagian dari perselisihan hubungan industrial dalam bentuk perselisihan hak. Sehingga dalam hal terdapat perselisihan hak maka mekanisme penyelesaiannya diselesaikan dalam koridor hukum ketenagakerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003 *jo.* Pasal 56 UU 2/2004, sebagai berikut:

Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003:

- (1) *Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat*
- (2) *Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur*

Halaman ke-31 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 56 UU 2/2004:

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. *di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. *di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*

- Bahwa oleh karena yang berwenang menyelesaikan perselisihan hak adalah Pengadilan Hubungan Industrial, maka terhadap substansi pokok gugatan Penggugat yang mempermasalahkan perbedaan pendapat atas perhitungan pembayaran kekurangan Upah Minimum dan perselisihan *a quo* merupakan perselisihan hak, demi tegaknya hukum Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terhadap gugatan Penggugat yang substansi pokoknya adalah mengenai perselisihan hak dalam bentuk perbedaan pendapat atas perhitungan kekurangan Upah Minimum, pengadilan yang berwenang secara absolut untuk mengadili perkara gugatan Penggugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan TUN Jakarta. Untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili gugatan Perkara Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*).

❖ Eksepsi Lain-Lain

Halaman ke-32 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



II. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pihak yang digugat. Padahal dalam Objek Sengketa Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan mengetahui atas dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut, yang pembuktiannya dapat diketahui adanya tanda tangan pada bagian “Mengetahui Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan” dalam Objek Sengketa *a quo*. Maka, terhadap konstruksi Gugatan *a quo* Gugatan Penggugat berpotensi dan harus dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.

1. Bahwa dengan menyertakan Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dalam gugatan bertujuan untuk menjadikan gugatan Pengugat sempurna. Hal tersebut dikarenakan Objek Sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat selain diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, penerbitannya juga melibatkan Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Bahwa adanya keharusan peran serta dari Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan selaku atasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan perhitungan dan penetapan ulang Objek Sengketa ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Permenaker 1/2020).

Pasal 28

Halaman ke-33 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- (5) *“Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”*
- (6) Selanjutnya merujuk format 5 halaman “28” Permenaker 6/2020, sangat jelas termuat bagian *“Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, ttd, dan seterusnya.”*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Permenaker 1/2020 *a quo* membuktikan Objek Sengketa memiliki daya laku dalam hal penerbitannya dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dalam hal Objek Sengketa hanya diterbitkan oleh salah satu dari antara kedua pejabat pemerintah tersebut, tentu Objek Sengketa tersebut menjadi tidak sempurna karena yang menerbitkan kurang pihak.
4. Bahwa menurut Tergugat bukan hal yang sulit bagi Penggugat untuk mengetahui para pejabat pemerintah yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* mengingat Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah dikirimkan dan diterima Penggugat, terlebih Penggugat juga telah mempelajari isi dari Objek Sengketa sebab terhadap Objek Sengketa tersebut Penggugat mengajukan keberatan (banding administrasi) kepada Tergugat.
5. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menyertakan Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dalam gugatan. Padahal Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan pihak yang berperan penting atas terbitnya Objek Sengketa, sewajarnya

Halaman ke-34 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena masih terdapat pihak yang seharusnya dijadikan sebagai bagian dalam gugatan namun tidak disertakan Penggugat.

Berdasarkan seluruh rangkaian di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili gugatan Perkara Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT, KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TERGUGAT;

POKOK GUGATAN PENGGUGAT

1. Menurut Penggugat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/14/AS.00.02/VII/2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. Widodo HP, DKK 8 (delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electronic Periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2020 (Objek Sengketa) cacat formil, karena Objek Sengketa memerintahkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah atas Upah Minimum kepada pekerja/buruh *a quo* sebesar Rp. 843.719.635,22. (*delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima dua puluh dua rupiah*). Bagi Penggugat seharusnya tidak ada kekurangan upah di atas Upah Minimum karena Penggugat membayarkan upah kepada pekerja/buruh telah sesuai Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Timur perihal pengupahan (*vide* posita gugatan halaman 12 angka 3) dan kalupun Penggugat harus membayar kekurangan upah *a quo* besaran adalah sebesar Rp. 51.929.882 (*lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) (*vide* posita gugatan halaman 13 s.d. halaman 17 angka 3).

Halaman ke-35 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



2. Menurut Penggugat penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum karena di dalam Objek Sengketa tidak jelas substansi atau isinya antara lain tidak jelas dasar perhitungan kekurangan upah terdiri dari komponen upah saja, apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Termasuk mengenai kelebihan jam kerjanya untuk masing-masing pekerja sehingga bisa dihitung dengan pasti berapa kekurangan pembayaran upah perbulannya? (*vide* posita gugatan halaman 18 s.d halaman 20 angka 1 s.d. angka 8)

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dengan tegas Penggugat menolak dalil-dalil Penggugat dengan alasan-alasan di bawah ini, sebagai berikut:

1. Bahwa parameter yang digunakan Tergugat untuk menentukan apakah besaran upah yang dibayarkan Penggugat kepada pekerja/buruh *a quo*, telah bertentangan dengan ketentuan Upah Minimum atau tidak? Adalah pertama-tama Tergugat harus mempelajari komponen upah yang diterapkan Penggugat sebagai dasar pembayaran upah. Selanjutnya, Tergugat harus mengacu kepada peraturan perundangan yang mengatur secara khusus tentang Upah Minimum (Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
2. Bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur terkait komponen upah, ketentuannya dapat dijumpai dalam Pasal 81 angka 35 Pasal 94 UU 6/2023 *jo.* Pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 94

Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

Pasal 7

- (1) *Upah terdiri atas komponen:*
 - a. *Upah tanpa tunjangan;*

Halaman ke-36 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- b. *Upah pokok dan tunjangan tetap;*
 - c. *Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau*
 - d. *Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.*
- (2) *Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.*
- (3) *Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.*
3. Bahwa ketentuan mengenai Upah Minimum diatur antara lain dalam Pasal 81 angka 28 Pasal 88C jo. Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 24 PP 36/2021, sebagai berikut:

Pasal 88C

- (1) *Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.*
- (2) *Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.*

Pasal 23

- (1) *Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:*
 - a. *Upah tanpa tunjangan; atau*
 - b. *Upah pokok dan tunjangan tetap.*
- (2) *Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.*

Pasal 24

- (1) *Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.*

Halaman ke-37 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.

4. Bahwa setelah Tergugat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upah Minimum, selanjutnya Tergugat harus memeriksa kedudukan hukum Penggugat. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Rungkut No. 30 Surabaya dan lokasi pekerja/buruh dalam Objek Sengketa berada di wilayah hukum yang sama dengan kedudukan Penggugat, sehingga besaran Upah Minimum yang berlaku di wilayah hukum tersebut adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

Perselisihan atas pembayaran upah di bawah Upah Minimum yang dipersoalkan oleh para pihak dalam Objek Sengketa adalah periode Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Dengan demikian ketentuan Upah Minimum yang berlaku terhadap para pihak *a quo* di atur oleh:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018;
 - c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KTPS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019; dan
 - d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KTPS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan/Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut di atas, didapati besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditetapkan adalah:

Halaman ke-38 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- a. UMK Surabaya Tahun 2017 sebesar Rp.3.296.212,50.;
 - b. UMK Surabaya Tahun 2018 sebesar Rp. 3.583.312,61.;
 - c. UMK Surabaya Tahun 2019 sebesar Rp.3.871.052,61.;
- dan
- d. UMK Surabaya Tahun 2020 sebesar Rp.4.200.479,19.
6. Bahwa berdasarkan penelusuran dan pencermatan ulang Tergugat atas permohonan penghitungan ulang sebagaimana yang diajukan Penggugat terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/3261/108.5/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Pekerja PT. Carbon & Elektrik an. Sdr. Marwoto (Widodo HP), dkk (8 orang) (Penetapan Pengawas Daerah), dapat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. WIDODO HP, DKK 8 (delapan) orang pekerja/buruh PT. CARBON & ELECTRIC melaporkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur atas dugaan pelanggaran pembayaran upah di bawah Upah Minimum (*vide* posita gugatan halaman 20 angka 8).

Atas adanya laporan tersebut, selanjutnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerbitkan Nota Pemeriksaan I Nomor: 560/3412/108.5/2021 tertanggal 29 Juli 2021 dan Nota Pemeriksaan II Nomor: 560/5360/108.5/2021 tertanggal 15 November 2021. Nota Pemeriksaan tersebut pada intinya memerintahkan Penggugat untuk membayarkan upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penggugat tidak mengindahkan Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Halaman ke-39 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur menerbitkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/3261/108.5/2022 tanggal 5 Oktober 2022.

c. Pasca penerbitan Penetapan Pengawas Daerah Nomor: 560/3261/108.5/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Penggugat mengajukan perhitungan ulang terhadap Penetapan Pengawas Daerah tersebut. Alasan Penggugat mengajukan perhitungan ulang kepada Tergugat antara lain, menurut Penggugat kekurangan pembayaran upah berdasarkan hitungan Penggugat adalah sebesar Rp. 51.929.882 (*lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) bukan sebesar Rp. 836.041.324,80 (*delapan ratus tiga puluh enam juta empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat delapan puluh rupiah*) sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Pegawai Pengawas Daerah.

d. Berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan Tergugat khususnya terhadap slip gaji pekerja/buruh Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020, ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- 1) SLIP GAJI TAHUN 2017 BULAN JANUARI ATAS
NAMA SUTIKNO
 - Gaji Pokok : 1.376.000
 - Tunjangan Keluarga : 126.000
 - Tunjangan Transport 26 hari kerja : 195.000
 - Tunjangan Makan 26 hari kerja : 169.000
 - JUMLAH : 1.866.000
 - TUNJANGAN JABATAN : 200.000
 - TUNJANGAN HADIR 26 hari kerja : 1.135.000

Halaman ke-40 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAMBAHAN GAJI :
• JUMLAH GAJI :
3.201.000
- LEMBUR :
111.017
- JUMLAH TOTAL GAJI :
3.312.017

- 2) SLIP GAJI TAHUN 2018 BULAN APRIL ATAS
NAMA ANANG
 - Gaji Pokok :
1.376.000
 - Tunjangan Keluarga :
-
 - Tunjangan Transport 26 hari kerja :
195.000
 - Tunjangan Makan 26 hari kerja :
169.000
 - JUMLAH :
1.740.000
 - TUNJANGAN JABATAN :
-
 - TUNJANGAN HADIR 26 hari kerja :
1.210.000
 - TAMBAHAN GAJI :
346.212
 - JUMLAH GAJI :
3.296.212
 - LEMBUR :
114.319
 - JUMLAH TOTAL GAJI :
3.410.531

- 3) SLIP GAJI TAHUN 2019 BULAN SEPTEMBER
ATAS NAMA WIDODO HP
 - Gaji Pokok :
1.376.000
 - Tunjangan Keluarga :
126.000
 - Tunjangan Transport 26 hari kerja :
195.000
 - Tunjangan Makan 26 hari kerja :
169.000
 - JUMLAH :
1.866.000
 - TUNJANGAN JABATAN :
-
 - TUNJANGAN HADIR 25 hari kerja :
1.927.935
 - TAMBAHAN GAJI :
-

Halaman ke-41 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



• JUMLAH GAJI	:
3.793.935	
• LEMBUR	:
170.293	
• JUMLAH TOTAL GAJI	:
3.964.471	
4) SLIP GAJI TAHUN 2020 BULAN DESEMBER	
ATAS NAMA SUWANDI	
• Gaji Pokok	:
1.376.000	
• Tunjangan Keluarga	:
126.000	
• Tunjangan Transport 26 hari kerja	:
195.000	
• Tunjangan Makan 26 hari kerja	:
<u>169.000</u>	
• JUMLAH	:
1.866.000	
• TUNJANGAN JABATAN	:
• TUNJANGAN HADIR 25 hari kerja	:
2.005.052	
• TAMBAHAN GAJI	:
• JUMLAH GAJI	:
3.871.052	
• LEMBUR	:
134.256	
• JUMLAH TOTAL GAJI	:
4.005.308	

e. Berdasarkan fakta-fakta komponen upah di atas yang dapat Tergugat buktikan juga di kemudian hari, dapat disimpulkan bahwa besaran gaji pokok yang dibayarkan Penggugat kepada pekerja/buruh *a quo* antara Tahun 2017 s.d. Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.376.000.-. Sedangkan besaran tunjangan tetap yang dibayarkan Penggugat adalah sebesar Rp.126.000.- untuk tunjangan keluarga dan sebesar Rp.200.000.- untuk tunjangan jabatan.

7. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan fakta-fakta besaran komponen upah *a quo* dapat Tergugat disimpulkan komponen upah yang ditetapkan oleh Penggugat terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Oleh karena komponen upah yang digunakan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap,

Halaman ke-42 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



untuk menentukan besaran upah pokoknya ketentuannya diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PP 36/2021 yang mengatur bahwa *dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.*

Untuk lebih jelasnya Tergugat uraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

TAHUN	PERHITUNGAN UPAH POKOK BERDASARKAN KOMPONEN UPAH YANG DIBAYARKAN OLEH PENGGUGAT ((75% x (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap))
2017	$75\% \times (1.376.000 + 126.000 + 200.000) = 1.176.500$
2018	$75\% \times (1.376.000 + 126.000 + 200.000) = 1.176.500$
2019	$75\% \times (1.376.000 + 126.000 + 200.000) = 1.176.500$
2020	$75\% \times (1.376.000 + 126.000 + 200.000) = 1.176.500$

Catatan:

- a. 1.376.000 adalah gaji pokok;
 - b. 126.000 adalah tunjangan keluarga dan 195.000 adalah tunjangan jabatan, kedua tunjangan tersebut adalah bagian dari komponen tunjangan tetap;
 - c. dalam slip gaji tidak semua pekerja/buruh mendapatkan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan; dan
 - d. definisi tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu (*vide Penjelasan Pasal 81 angka 32 Pasal 94 UU 6/2023*).
8. Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas, didapati perhitungan upah pokok yang dibayarkan Penggugat kepada pekerja/buruh dalam Objek Sengketa antara Tahun 2016 s.d. Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.176.500.-.

Bahwa untuk menentukan apakah Penggugat membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum atau sekurang-kurangnya setara dengan ketentuan Upah Minimum (*vide* Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PP 36/2021), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Halaman ke-43 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Tabel 2

TAHUN	UPAH MINIMUM (UPAH POKOK + TUNJANGAN TETAP) YANG DIBAYARKAN PENGGUGAT	BESARAN UMK SURABAYA
2017	$1.176.500 + 126.000 + 200.000 = 1.502.500$	3.396.212,50
2018	$1.176.500 + 126.000 + 200.000 = 1.502.500$	3.583.312,61
2019	$1.176.500 + 126.000 + 200.000 = 1.502.500$	3.871.052,61
2020	$1.176.500 + 126.000 + 200.000 = 1.502.500$	4.200.479,19

9. Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas, sangat jelas didapati keterangan bahwa Upah Minimum untuk periode kerja Tahun 2017 s.d. Tahun 2020 yang dibayarkan Penggugat kepada WIDODO HP, DKK 8 (delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electronic Periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2020 besarnya adalah sebesar Rp.1.502.500. Padahal pada Tahun 2017 UMK Surabaya ditetapkan pada angka Rp.3.396.212,50. Merujuk data-data tersebut dapat dipastikan Penggugat telah terbukti membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum (UMK).
10. Bahwa mengacu data-data tersebut di atas besaran selisih kurang bayar Upah Minimum terhadap pekerja/buruh dalam Objek Sengketa pada Tahun 2017 angka besarnya sebagai berikut:
- Upah yang dibayarkan Penggugat dikurangi UMK Surabaya Tahun 2017 sama dengan:
 $Rp.1.502.500. - Rp.3.396.212,50. = Rp (-) 1.893.712.50$
(selisih kurang bayar bagi 1 (satu) orang pekerja/buruh untuk 1 (satu) bulan dalam tahun 2017).
 - Kekurangan UMK x 8 (delapan) orang pekerja/buruh x 12 (dua belas) bulan Tahun 2017 sama dengan:
 $Rp (-) 1.893.712.50 \times 8 \times 12 = Rp. (-) 181.796.400,00$ (selisih kurang bayar bagi 12 (dua belas) orang pekerja/buruh untuk 1 (satu) tahun 2017).

Berdasarkan perhitungan tersebut angka kekurangan pembayaran Upah Minimum yang harus dibayarkan Penggugat kepada pekerja/buruh pada Tahun 2017 besarnya adalah sekurangny-

Halaman ke-44 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



kurangnya Rp. (-) 181.796.400,00 (*seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).

11. Bahwa ketentuan undang-undang bidang ketenagakerjaan dengan tegas melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah Upah Minimum. Ketentuan tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 81 angka 28 Pasal 88E ayat (2) UU 6/2023 jo. Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021, yang pada pokoknya ketentuan tersebut mengatur bahwa: *"Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum."*

12. Bahwa pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan dalam bentuk pembayaran upah di bawah Upah Minimum merupakan pelanggaran serius. Sebab Upah Minimum merupakan upah terendah yang wajib dibayarkan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja di bawah 1 (satu) tahun (*vide* Pasal 81 angka 28 Pasal 88E ayat (1) UU 6/2023).

Pengaturan Upah Minimum dalam undang-undang bidang ketenagakerjaan selain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak mendasar bagi pekerja/buruh dalam menerima upah sebagaimana yang dimatkan Pasal 27 ayat (2) UU 1945, yaitu *"tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."* Pengaturan Upah Minimum juga dimaksudkan sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar pembayaran upah kepada pekerja/buruh tidak sampai merosot sampai tingkat terendah.

Pandangan tersebut sejalan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 72/PUU-XIII/2015 angka [3.11.3] halaman 37 yang bunyinya:

*"Menurut Mahkamah, upah minimum selain merupakan upaya perlindungan dasar bagi pekerja/buruh, juga sebagai jaring pengaman (*safety net*) yang dimaksudkan agar upah tidak jatuh merosot sampai pada level terendah. Pada prinsipnya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang bersangkutan...dst."*

Halaman ke-45 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



13. Bahwa kebijakan pengupahan yang diantaranya meliputi pengaturan tentang Upah Minimum kebijakan tersebut dihadirkan pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa beberapa pengaturan kebijakan pengupahan selain mengatur pengusaha dilarang membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum, kebijakan pengaturan Upah Minimum juga mengatur bahwa pengupahan yang disepakati lebih rendah di bawah Upah Minimum antara pengusaha dengan pekerja/buruh kesepakatan tersebut batal demi hukum (*vide* Pasal 81 angka 28 Pasal 88A ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2023).

Pasal 88A

- (4) *Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/ Buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
14. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, terhadap pembayaran upah yang dibayarkan Penggugat kepada pekerja/buruh *a quo* dapat Tergugat pastikan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan norma ketenagakerjaan khususnya ketentuan yang mengatur tentang Upah Minimum karena Penggugat telah membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum. Tindakan Penggugat tersebut sejatinya merupakan tindakan pelanggaran norma ketenagakerjaan khususnya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 88E ayat (2) UU 6/2023 *jo.* Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021.

Halaman ke-46 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



15. Bahwa sejalan dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat selaku Pengawas Ketenagakerjaan, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan didapati pelanggaran norma ketenagakerjaan, yang mana pelanggaran tersebut berdampak terhadap kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, maka berdasarkan amanat Pasal 28 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (3) Permenaker 1/2020 Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.
16. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang menetapkan kewajiban bagi Penggugat untuk membayar kekurangan Upah Minimum kepada WIDODO HP, DKK 8 (delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electronic Periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2020 merupakan tindakan benar dan berdasar hukum karena telah sesuai dengan kebenaran fakta-fakta yang ada. Oleh karenanya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa cacat formil karena menurut Penggugat, Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan upah di bawah Upah Minimum atau walaupun Penggugat harus membayar kekurangan upah dimaksud besarnya sekurang-kurangnya adalah sekitar 51.929.882 (*lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*), terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak terbukti dan tidak berdasar.
17. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut dengan alasan-alasan Tergugat di bawah ini:
18. Bahwa disamping penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan kebenaran fakta-fakta, penerbitan Objek Sengketa juga didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga seyogyanya Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas

Halaman ke-47 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintah yang baik. Hal tersebut dapat Tergugat uraikan, sebagai berikut:

- a. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah didasarkan pada kewenangan dan prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia *junto* Pasal 176 dan 177 UU Ketenagakerjaan.
- b. Bahwa substansi Objek Sengketa mengenai kekurangan pembayaran Upah Minimum didasarkan pada peraturan Perundang-Undang yang berlaku, antara lain UU 6/2023 *jo.* PP 36/2021.
- c. Bahwa prinsip asas-asas umum pemerintahan menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- d. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.
- e. Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dimana asas tersebut mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman ke-48 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- f. Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa terlebih dahulu terbit Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 560/3261/108.5/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Pekerja PT. Carbon & Elektrik an. Sdr. Marwoto (Widodo HP), dkk (8 orang).
- g. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan atas permohonan penghitungan ulang yang diajukan oleh PT. CARBON & ELEKTRIC (Penggugat) kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 025/WJ/XI/2022 tertanggal 12 November 2022 (*vide* posita gugatan Penggugat halaman 11 angka 4).
- h. Bahwa untuk memastikan dilaksanakannya norma ketenagakerjaan atau adanya dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan atau di tempat kerja, Pengawas Ketenagakerjaan mengumpulkan informasi yang seluas-luasnya, antara lain dari Penggugat, pekerja/buruh, informasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan dan/atau penetapan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan.
- i. Bahwa Tergugat selain mempertimbangkan keterangan dari PT. CARBON & ELECTRIC, Tergugat juga mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh pekerja/buruh. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya serta membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tergugat tidak berpihak.
- j. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, antara lain:
- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan

Halaman ke-49 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan.
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

k. Bahwa yang menandatangani dan mengeluarkan Objek Sengketa adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta diketahui oleh Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan. Sehingga, penerbitan Objek Sengketa telah sejalan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenakerjaan.

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara terang benderang menjelaskan penerbitan Objek Sengketa selain tidak bertentangan dengan kebenaran fakta-fakta yang ada, penerbitan Objek Sengketa juga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

Halaman ke-50 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



berlaku termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah melanggar asas kepastian hukum maupun asas-asas penting lainnya dalam AUPB dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, tidak beralasan hukum dan tidak terbukti. Bahwa karena dalil Penggugat tersebut tidak terbukti, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan penundaan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*).

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*); dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa, pihak Penggugat *melalui sistem informasi pengadilan (e-court)* menyampaikan Replik tertanggal 21 November 2023 yang diunggah pada tanggal 21 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada sidang secara elektronik tanggal 21 November 2023;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Desember 2023 yang diunggah pada tanggal 4 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada sidang secara elektronik tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman ke-51 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

- P - 1 Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578261103670005 Atas nama Davy Armijn Malada *(sesuai dengan aslinya)*
- P - 2 NPWP Atas Nama Davy Armijn Malada *(sesuai dengan aslinya)*
- P - 3 NPWP PT. CARBON & ELECTRIC *(sesuai dengan aslinya)*
- P - 4 Akta Nomor 4 Tahun 1972 Tentang Perseoran Terbatas PT Indonesia Carbon *(sesuai dengan aslinya)*
- P - 5 Akta No.6 Perubahan Anggaran Dasar PT Indonesia Carbon di ganti menjadi PT Carbon & Electric *(sesuai dengan aslinya)*
- P - 6 Akta No.13, tanggal 23 Agustus 1971 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Indonesia Carbon *(sesuai dengan aslinya)*
- P - 7 Akta No 1 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Carbon & Electric *(sesuai dengan aslinya)*
- P - 8 Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/14/AS.00.02/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. Widodo HP, DKK 8 (Delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electric Periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2020. *(fotokopi dari fotokopi)*
- P - 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *(fotokopi dari fotokopi)*
- P - 10 Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2016. UMK 2017 *(fotokopi dari fotokopi)*
- P - 11 Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2017 UMK 2018 *(fotokopi dari fotokopi)*
- P - 12 Keputusan Gubernur 188/665/KPTS/013/2018 UMK 2019 *(fotokopi dari fotokopi)*
- P - 13 Keputusan Gubernur 188/568/KPTS/013/2019 UMK 2020 *(fotokopi dari fotokopi)*
- P - 14 Copy Print Contoh Salinan Putusan No.231/6/2021/PTUN-JKT *(fotokopi dari fotokopi)*
- P - 15 Copy Print Contoh Salinan Putusan 229K/TUN 2022 *(fotokopi dari fotokopi)*
- P - 16 AKTA No. 4 Tahun 1963 Untuk Nama PT Indonesia Carbon *(sesuai dengan aslinya)*
- P - 17 KTP Atas Nama ANANG No. 12.5613.300684.0013 *(fotokopi dari fotokopi)*

Halaman ke-52 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 18 PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) No. 145 / HRD.CE / V / 2020 Atas Nama Anang yang Tertanggal 04 Mei 2020
(sesuai dengan aslinya)
- P – 19 KTP Atas Nama MOH. NUR ALHAMDANY No. 3578233008850001
(fotokopi dari fotokopi)
- P – 20 SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Atas Nama MOH. NUR ALHAMDANY Tertanggal 04 November 2020 *(sesuai dengan aslinya)*
- P – 21 SURAT PERNYATAAN Atas Nama M. NUR ALHAMDANY yang tertanggal 04 November 2020 *(sesuai dengan aslinya)*
- P – 22 AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT Nomor: 31187/Bip/2020/PHI.SBY *(sesuai dengan aslinya)*
- P – 23 KTP Atas Nama SUTIKNO No. 12.5617.301078.0003 *(fotokopi dari fotokopi)*
- P – 24 PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) No./ HRD.CE / IV / 2019 Atas Nama SUTIKNO yang tertanggal 1 APRIL 2019 *(sesuai dengan aslinya)*
- P – 25 PERMOHONAN Perihal PERMOHONAN UNTUK DILANJUTKAN HUBUNGAN KERJA DAN PELEPASAN HAK UPAH MINIMUM TAHUN 2019 atas Nama SUTIKNO yang tertanggal 24 April 2019
(sesuai dengan aslinya)
- P – 26 SURAT PERMOHONAN KERJA YANG DITUJU untuk MANAGER HRD / PERSONALIA Atas Nama SUTIKNO yang tertanggal 2 Oktober 2019 *(sesuai dengan aslinya)*
- P – 27 KTP Atas Nama SUWANDI No 3578241311810002 *(fotokopi dari fotokopi)*
- P – 28 PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) No. 181 / Person.CE / VII / 2020 Atas Nama Suwandi yang tertanggal 3 Juli 2020 *(sesuai dengan aslinya)*
- P – 29 PERMOHONAN PERIHAL DI LANJUTKAN HUBUNGAN KERJA DAN PELEPASAN HAK UPAH MINIMUM Tahun 2020 Atas Nama Suwandi yang tertanggal 3 Januari 2020 *(sesuai dengan aslinya)*
- P – 30 KTP Atas Nama IRFANDI MASFITARI No. 3578270308780001
(fotokopi dari fotokopi)
- P – 31 KESEPAKATAN No. 182 / FAM / VII / 2020 Atas Nama IRFANDI MASFITARI yang tertanggal 3 Juli 2020 *(sesuai dengan aslinya)*
- P – 32 PERMOHONAN PERIHAL DILANJUTKAN HUBUNGAN KERJA DAN PELEPASAN HAK UPAH MINIMUM TAHUN 2020 Atas Nama

Halaman ke-53 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRFANDI MASFITARI yang tertanggal 03 Juli 2020 (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 33 KTP Atas Nama MOCHAMMAD ICHWAN No. 3578061506950008 (*fotokopi dari fotokopi*)
- P – 34 SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Atas Nama MOCHAMMAD ICHWAN yang tertanggal 2 November 2020 (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 35 SURAT PERNYATAAN Atas Nama MOCHAMMAD ICHWAN yang tertanggal 2 November 2020 (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 36 AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT Nomor: 31188/ Bip/2020/PHI.SBY Tertanggal 19 November 2020 (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 37 Surat Pernyataan atas nama Sri Mardiani H tanggal 23 September 2023 (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 38 Memo Dinas No. 001/DAM.KEU/05/2017 perihal Pentransferan Payroll (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 39 Bukti transfer kepada Sutikno, Anang, Eko Widodo, Irfandi, dan Moch Nur tanggal 26 Mai 2017 (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 40 Memo Dinas No. 003/DAM.KEU/05/2018 perihal Pentransferan Payroll (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 41 Bukti transfer kepada Sutikno, Anang, Eko Widodo, Irfandi, dan Moch Nur tanggal 28 Mai 2018 (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 42 Memo Dinas No. 001/DAM.KEU/05/2019 perihal Pentransferan Payroll (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 43 Bukti transfer kepada Sutikno, Anang, Eko Widodo, Irfandi, dan Moch Nur tanggal 31 Mai 2019 (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 44 Daftar Gaji Karyawan Per Bulan Mei 2020 (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 45 Tabel transaksi penerima gaji melalui Bank BCA atas nama Eko W (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 46 Tabel transaksi penerima gaji melalui Bank BCA atas nama Widodo HP (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 47 Tabel transaksi penerima gaji melalui Bank BCA atas nama Moch Ichwan (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 48 Tabel transaksi penerima gaji melalui Bank BCA atas nama Moch Nur Hamdani dan Sutikno (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 49 Tabel transaksi penerima gaji melalui Bank BCA atas nama Anang (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 50 Tabel transaksi penerima gaji melalui Bank BCA atas nama Suwandi (*sesuai dengan aslinya*)
- P – 51 Tabel transaksi penerima gaji melalui Bank BCA atas nama Irfandi

Halaman ke-54 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- (sesuai dengan aslinya)
P – 52 Surat Permohonan ke BCA untuk cetak daftar gaji karyawan/payroll
(sesuai dengan aslinya)

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut:

- T-1 Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/14/AS.00.02/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. Widodo HP, DKK 8 (Delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electric Periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2020. *(sesuai dengan aslinya)*
- T-2 Surat Federasi Serikat Buruh Independen (PP F SBI) Nomor 30/eks/PP F SBI/SDA/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021, Perihal Penyerahan Berkas Data Kasus PT. Carbon & Electric *(fotokopi)*
- T-3 Surat Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Nomor 560/3412/108.5/2021 tanggal 29 Juli 2021, Perihal Nota Pemeriksaan I *(fotokopi scan)*
- T-4 Surat Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Nomor 560/5360/108.5/2021 tanggal 15 November 2021, Perihal Nota Pemeriksaan II *(fotokopi scan)*
- T-5 Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/3261/108.5/2022 tanggal 5 Oktober 2022 *(fotokopi dari fotokopi)*
- T-6 Surat PT. Carbon & Electric Nomor 025/WJ/XI/2022 tanggal 12 November 2023, Perihal Permohonan Penetapan Ulang terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. *(fotokopi dari fotokopi)*
- T-7 Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/140/AS.00.03/III/2023 tanggal 06 Maret 2023. *(sesuai dengan aslinya)*
- T-8 Surat PT. Carbon & Electric Nomor 026/WJ/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, Perihal Keberatan atas Surat Penetapan Ulang

Halaman ke-55 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Nomor:
5/14/AS.00.02/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. Widodo HP, DKK 8 (Delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electric Periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2020. *(fotokopi dari fotokopi)*

T-9 Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor B-5/815/AS.00.02/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 Perihal Jawaban Keberatan. *(sesuai dengan aslinya)*

T-10 Slip gaji pekerja/buruh Tahun 2017 s.d. Tahun 2020 atas nama:

- SUTIKNO
- ANANG
- EKO WIDODO
- WIDODO HP
- IRFANDI MASIFTARI
- SUWANDI
- MOH. NUR ALHAMDANY
- M. ICHWAN

(sesuai dengan aslinya)

T-11 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017. *(fotokopi dari fotokopi)*

T-12 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018. *(fotokopi dari fotokopi)*

T-13 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019. *(fotokopi dari fotokopi)*

T-14 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020. *(fotokopi dari fotokopi)*

T-15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. *(fotokopi dari fotokopi)*

Halaman ke-56 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-16 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
(fotokopi dari fotokopi)
- T-17 Putusan Nomor 394 K/TUN/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi)
- T-18 Putusan Nomor 258 K/TUN/2023 tertanggal 08 Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi)
- T-19 Putusan Nomor 205 K/TUN/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi)
- T-20 Putusan Nomor 228 K/TUN/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi)
- T-21 Putusan Nomor 427 K/TUN/2023 tertanggal 09 November 2021 (fotokopi dari fotokopi)
- T-22 Putusan Nomor 110 K/TUN/2017 tertanggal 17 April 2017 (fotokopi dari fotokopi)
- T - 23 AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT Nomor: 31188/ Bip/2020/PHI.SBY Tertanggal 19 November 2020 atas nama Mochammad Ichwan (fotokopi dari fotokopi)
- T - 24 AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT Nomor: 31188/ Bip/2020/PHI.SBY Tertanggal 19 November 2020 atas nama Moh Nur Alhamdany; (fotokopi dari fotokopi)

Bahwa Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pihak Penggugat mengajukan mengajukan seorang ahli Bernama **Dr Lanny Ramli, S.H., M.Hum.** yang telah didengar pendapatnya pada sidang terbuka untuk umum tanggal 9 Januari 2024, sebagai berikut;

- Bahwa Istilah kompetensi berasal dari bahasa latin di abad menengah, yaitu "Competia" yang berarti hetgeen an iemand toekomt yang diartikan "apa yang menjadi wewenang seseorang". Yang lebih lanjut oleh Sjachran Basah dalam bukunya Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, hal. 65 istilah itu diterjemahkan, kompetensi adalah sebagai kewenangan, kekuasaan atau hak yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan itu menjadi wewenang. (berwenang atau mempunyai kewenangan atau mempunyai wewenang).

Halaman ke-57 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kompetensi merupakan pemberian kekuasaan, kewenangan atau hak kepada badan dan atau pengadilan yang melakukan peradilan. Hal ini penting agar suatu permohonan atau gugatan, yang disampaikan kepada badan atau pengadilan dapat diperiksa dan diputus oleh badan yang berwenang. Untuk itu terutama harus diperhatikan kompeten atau tidaknya pengadilan tersebut memeriksa suatu perkara. Mengenai kekuasaan atau kewenangan (kompetensi) suatu badan peradilan untuk mengadili dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) macam kekuasaan, yaitu:
 - a. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (atribusi) kepada suatu pengadilan, bukan kepada pengadilan lain.
Inilah yang disebut kompetensi absolut. Dikatakan demikian karena kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi (obyek) perkaranya.; Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu jenis perkara tertentu yang menurut obyek, materi atau pokok sengketa secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.
 - b. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (distribusi) di antara masing-masing pengadilan. Inilah yang disebut kompetensi relatif. Dikatakan demikian karena berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai wilayahnya atau ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya.
- Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.
- Bahwa Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman ke-58 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan badan / pejabat tata usaha negara adalah badan / pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyatakan bahwa Badan/Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang dapat bertindak selaku Penggugat di dalam sengketa TUN yang menurut Pasal 53 ayat (l) UU No. 5 Tahun 1986, adalah a) Seseorang atau b) Badan Hukum Perdata, (dapat berupa perusahaan-perusahaan swasta, organisasi, yayasan maupun perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasarnya);
- Bahwa secara singkat orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha negara yang mana orang atau badan hukum perdata tersebut mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan / atau rehabilitasi Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa kriteria orang atau badan hukum perdata yang mendapatkan KTUN secara langsung dan KTUN tersebut merugikan dirinya;

Halaman ke-59 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek gugatan dalam sengketa TUN adalah berupa Keputusan TUN (beschikking).
- Bahwa sesuai dengan kompetensi PTUN, maka untuk produk hukum yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara digugat di pengadilan tata usaha negara.
- Bahwa ditinjau dari penerbitnya, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah badan / pejabat tata usaha negara.
- Bahwa Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan bagian dari Kementerian Tenaga Kerja berdasar struktur organisasinya.
- Bahwa ditinjau dari obyek sengketanya adalah produk hukum berupa Penetapan Ulang Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang merupakan badan / pejabat tata usaha negara;
- Bahwa ditinjau dari jenis sengketanya adalah sengketa tata usaha negara karena Penggugat menggugat produk tata usaha negara atau keputusan tata usaha negara yang merugikan dirinya.
- Bahwa ditinjau dari alasan menggugatnya, apabila alasan menggugatnya adalah berdasar Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tepat digugat di PTUN.
- Bahwa ada tiga belas asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Koentjoro Purbopranoto:
 - kepastian hukum;

Halaman ke-60 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



- keseimbangan;
 - kesamaan dalam pengambilan keputusan;
 - bertindak cermat;
 - motivasi untuk setiap keputusan;
 - tidak mencampuradukkan kewenangan;
 - permainan yang layak (fair play);
 - keadilan dan kewajaran;
 - kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar;
 - meniadakan akibat suatu keputusan yang batal;
 - perlindungan atas pandangan / cara hidup pribadi;
 - kebijaksanaan;
 - penyelenggaraan kepentingan umum;
- Bahwa AAUPB juga dimuat dalam angka 35 Pasal 53 ayat (2) Huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dalam pasal tersebut dijelaskan: Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas: - kepastian hukum; - tertib penyelenggaraan negara; - keterbukaan; - proporsionalitas; - profesionalitas; - akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - Bahwa ditinjau dari petitumnya apabila dimohonkan pencabutan KTUN atau pembatalan KTUN adalah tepat digugat di PTUN karena adanya asas ius contrarius actus yang mana suatu KTUN dalam hal pembatalan atau pencabutan dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan KTUN tersebut.
 - Bahwa pada dasarnya pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat membuat KTUN yang bersifat berlaku surut/ berlaku mundur. Pembuatan KTUN tersebut harus sesuai dengan masa jabatannya sehingga kalau pejabat tersebut menetapkan KTUN yang berlaku surut akan timbul cacat wewenang.
 - Bahwa cacat wewenang ada tiga macam yaitu:

Halaman ke-61 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Onbevoegdheid ratione materiae, onbevoegdheid ratione loci, dan onbevoegdheid ratione temporis.

Dalam hal penghitungan kekurangan upah yang dapat disebut berlaku surut, di sini berlaku kekhususan karena memang tugas pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 28 disebutkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja, pegawai pengawas ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.

- Bahwa kekurangan pemenuhan hak meliputi antara lain, kekurangan pembayaran upah minimum. Hanya saja perlu diperhatikan dan dicermati tentang nomenklatur upah minimum. Apakah upah minimum ini hanya dalam artian upah pokok ataukah take home pay. Apakah ada tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, insentif, uang makan, transport dan pelbagai pembayaran lainnya.

- Bahwa penamaan jenis upah sangat beragam.

Upah layak, sebagaimana diakui oleh PBB dikaitkan dengan hak asasi manusia, yaitu upah yang mencukupi untuk hidup dengan standar hidup yang layak bagi buruh dan keluarganya Upah dianggap cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Upah yang diperoleh oleh pekerja bergantung kepada tempat kerjanya. Selain itu, upah juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.

- Bahwa Berperkara di PTUN berbeda dengan berperkara di Pengadilan Negeri dalam kasus perdata yang terdapat kemungkinan ada tergugat lainnya yang disebut dengan tergugat II dst juga ada turut tergugat.

Di PTUN , dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara , karena produk hukum berupa keputusan tata usaha negara yang digugat dan dijadikan obyek sengketa , maka pejabat / badan tata usaha negara yang secara langsung menerbitkan KTUN tersebut yang digugat sebagai tanggung jawab jabatan sesuai dengan tugas jabatan, fungsi

Halaman ke-62 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



dan wewenangnya untuk menetapkan KTUN . Bukan pejabat secara perorangan.

Pihak lain yang tertulis di KTUN, yang tidak secara langsung menerbitkan atau menetapkan KTUN tidaklah digugat di PTUN.

Dalam ilustrasi ada tertulis “mengetahui” lalu ada nama pejabat tata usaha negara di bagian “mengetahui” tersebut, pejabat atau badan tata usaha negara tersebut tidaklah berkapasitas sebagai tergugat karena tidaklah mungkin SATU produk hukum berupa SATU KTUN diterbitkan oleh lebih dari satu pejabat atau badan tata usaha negara.

- Bahwa produk hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh lebih dari satu pejabat atau badan tata usaha negara nomenklaturinya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) dan nomenklatur ini harus dipatuhi penggunaannya untuk menunjukkan bahwa ditetapkan oleh lebih dari satu pejabat / badan tata usaha negara.
- Bahwa Pengadilan hubungan industrial menangani perselisihan hubungan industrial yang mana perselisihan hubungan industrial mempunyai pengertian sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK & perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.
- Bahwa Perselisihan hubungan industrial menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 22 adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK & perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.
- Bahwa perselisihan hubungan industrial menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 1 adalah perbedaan pendapat yang

Halaman ke-63 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK & perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu Perusahaan;

- Bahwa ditinjau dari berbagai kemungkinan subyek hukum yang dapat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial maka tidak ada tempat bagi perselisihan antara pengusaha vs pemerintah karena tidak ada kapasitas sebagai pekerja ataupun serikat pekerja sebagai lawannya pengusaha dalam kasus tersebut.
- Bahwa tempat penyelesaian sengketa antara orang / individu/badan hukum perdata vs pemerintah adalah di PTUN sebagaimana tujuan dibentuknya pengadilan tata usaha negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dan Ahli walau kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 31 Januari 2024 dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 1 Februari pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 1 Februari 2024 melalui *system informasi Pengadilan (e-Court)* dengan tidak memerlukan verifikasi dari majelis hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara di atas;

Halaman ke-64 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/14/AS.00.02/VII/2023., tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. WIDODO HP. Dkk 8 (Delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electric Periode Tahun 2017 S.d Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 11 Juli 2023 (vide bukti P-8, T-1);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan tersebut oleh Tergugat telah mengajukan bantahan baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta Asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini di dalam menguji keabsahan Keputusan yang di terbitkan Tergugat (baca: obyek sengketa a quo) meliputi:

1. Pertimbangan terhadap dalil eksepsi;
2. Pertimbangan pokok sengketa, dengan pengecualian bahwa jika secara hukum dalil eksepsi di terima maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebaliknya jika secara hukum dalil eksepsi tidak di terima maka Pengadilan akan lebih lanjut mempertimbangkan dalil pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang juga merupakan hal yang bersifat mutatis mutandis dengan syarat formalitas pengajuan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Adapun dalil eksepsi yang diajukan yakni:

1. Eksepsi tentang PTUN Jakarta tidak berwenang secara absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Halaman ke-65 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) dinyatakan bahwa :

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan terlebih dahulu akan menguji dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertanyaan hukum yakni apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut pengadilan adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang masuk dalam lingkup kewenangannya, dan bagi Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" (vide Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara)

Menimbang bahwa makna Keputusan Tata Usaha Negara telah di sebutkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : "*Keputusan Tata Usaha*

Halaman ke-66 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka terdapat unsur-unsur yang menjadi prasyarat dan bersifat kumulatif dimana syarat tersebut yang harus termuat dalam sebuah KTUN, yaitu: 1). Suatu penetapan; 2). Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; 3). Berisi tindakan hukum tata usaha negara; 4). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5). Bersifat konkret; 6). Bersifat individual; 7). Bersifat final; 8). Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa karena mengakibatkan Penggugat diputus untuk melaksanakan pembayaran kekurangan kekurangan upah kepada Widodo HP, Dkk 8 (Delapan) seluruhnya sebesar Rp. 843.719.635,22 (Delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima koma dua puluh dua rupiah), tanpa prosedur, pemeriksaan, koreksi, dan dasar hukum yang jelas serta bukan merupakan kewajiban Penggugat untuk memenuhi/membayar ke 8 karyawan;
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Penetapan dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan objek sengketa a quo yang telah menetapkan dan memperhitungkan kekurangan pembayaran upah/selisih upah pekerja/buruh untuk tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 yang kemudian

Halaman ke-67 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewajibkan Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penetapan itu untuk membayar kekurangan (selisih) upah tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) Lampiran Penetapan a quo Tahun 2017 sebesar Rp 172.013.051.00, Tahun 2018 sebesar Rp.198.794.500.56, Tahun 2019 Rp 226.985.848.56 dan tahun 2020 Rp 245.926.235.10;- Total sebesar Rp.843.719.635,22,- tanpa Prosedur dan dasar hukum yang jelas serta bukan kewajiban Penggugat dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh karena harus membayar kekurangan upah para pekerja sebagaimana telah ditetapkan Tergugat dalam penetapan dan lampiran surat penetapan a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa :

- Bahwa substansi pokok gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perbedaan pendapat atas perhitungan kekurangan pembayaran upah terhadap Upah Minimum dapat dijumpai dalam posita gugatan, antara lain sebagai berikut
 - I. Posita gugatan halaman 12 angka 2
 - II. Posita gugatan halaman 12 angka 5
 - III. Posita gugatan halaman 13 angka 3 dan
 - IV. Posita gugatan halaman 13 s.d. halaman 17 angka 3:
- Dasar hukum ketenagakerjaan yang mengatur perbedaan pendapat atas perhitungan kekurangan pembayaran Upah Minimum, dapat Tergugat uraikan di bawah ini sebagai berikut:
 - Bahwa perbedaan pendapat atas pembayaran kekurangan Upah Minimum menurut hukum ketenagakerjaan perbedaan pendapat tersebut dikategorikan sebagai perselisihan hubungan industrial dalam bentuk perselisihan hak. Definisi perselisihan hubungan industrial diatur Pasal 1 angka 1

Halaman ke-68 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004), yang berbunyi:

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

Selanjutnya yang dimaksud dengan perselisihan hak dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, sebagai berikut: *Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*

- Bahwa untuk memahami “hak” pekerja/buruh antara lain menerima upah ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), mengartikan “upah” sebagai berikut:

“upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

- Bahwa oleh karena substansi pokok yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatan adalah mengenai perbedaan pendapat atas

Halaman ke-69 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



perhitungan kekurangan pembayaran Upah Minimum terhadap WIDOO HP, DKK 8 (delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electronic Periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2020, penyelesaiannya harus diselesaikan dalam koridor hukum ketenagakerjaan dan bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Pengadilan TUN Jakarta).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab dan bukti tertulis yang diajukan para pihak maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum dengan nama PT Carbon & Electric (vide bukti P-1 sampai dengan P-7);
- Bahwa di dalam menjalankan usaha perusahaan, Penggugat mempekerjakan beberapa pekerja antara lain Eko Widodo, Widodo HP, M.Ichwan, Irfandi Masiftari, Anang, Suwandi dan M. Nur Alhamdany (vide bukti P-17 sampai dengan P-36, T-10, T-23 dan T-24)
- Bahwa Eko Widodo, Widodo HP, M.Ichwan, Irfandi Masiftari, Anang, Suwandi dan M. Nur Alhamdany adalah nama yang disebutkan dalam objek sengketa a quo (bukti P-8 = T-1);
- Bahwa bukti P-8, P-17, sampai dengan P-36, P-37 sampai P-52 dan T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8, T-10, T-23 dan T-24 menunjukkan adanya hubungan kerja dan sengketa perselisihan upah antara Penggugat dengan Eko Widodo, Widodo HP, M.Ichwan, Irfandi Masiftari, Anang, Suwandi dan M. Nur Alhamdany sebagaimana dinyatakan dalam Objek Sengketa;

Halaman ke-70 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa beberapa ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

Angka 15: Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, **upah**, dan perintah.

angka 22: Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya **perselisihan mengenai hak**, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

angka 30: **Upah** adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Selanjutnya Pasal 136 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan: Pasal 1

Halaman ke-71 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Angka 1: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya **perselisihan mengenai hak**, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Angka 2: **Perselisihan hak** adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Angka 17: **Pengadilan Hubungan Industrial** adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 2

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. **perselisihan hak**;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. **di tingkat pertama mengenai perselisihan hak**;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Halaman ke-72 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka perselisihan hak secara hukum merupakan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa obyek sengketa merupakan Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/14/AS.00.02/VII/2023., tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sdr. WIDODO HP. Dkk 8 (Delapan) Orang Pekerja/Buruh PT. Carbon & Electric Periode Tahun 2017 S.d Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 11 Juli 2023 di mana substansi permasalahan pada obyek sengketa tersebut adalah mengenai kekurangan upah 8 (delapan orang pekerja/buruh PT. Carbon & Electric yang termasuk dalam perselisihan upah / hak yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan perselisihan hak sebagai salah satu jenis perselisihan hubungan industrial, maka hal itu secara hukum menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dan bukan merupakan kewenangan atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan kesimpulan jika dalil eksepsi Tergugat tentang PTUN Jakarta tidak berwenang secara absolut sangat beralasan hukum diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan mengenai eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat ;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan eksepsi Tergugat diterima, maka mengenai pokok sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum jika terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman ke-73 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan TUN yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan TUN kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman ke-74 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili secara absolut;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 549.000,00 (*Lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada **hari Senin tanggal 5 Februari 2024**, oleh Arifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lucya Permatasari, S.H., M. Hum. dan Irvan Mawardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 22 Februari 2024** dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada Para Pihak dengan dibantu oleh Sri Ambarwati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MEJELIS

Ttd

Ttd

LUCYA PERMATASARI, S.H., M. Hum.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

Ttd

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

Halaman ke-75 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SRI AMBARWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 145.000,00
3. Surat Panggilan	Rp 334.000,00
4. Sumpah	Rp. 10.000,00
5. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
7. Leges Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 549.000,00

(Lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman ke-76 dari 76 halaman, Putusan Nomor 451/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)